

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yang rangkap Jabatan adalah Majelis Pengawas Daerah berdasarkan kewenangannya, melalui tim Majelis Pemeriksa Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi secara tertulis/resmi, dengan 2 (dua) kali pemanggilan. Pemanggilan tersebut didasarkan pada fungsi dan kewenangan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris melalui tim Pemeriksanya adalah dengan memeriksa Notaris yang bersangkutan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah, sehingga akhirnya sampai pada putusan memberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.
3. Yang membuat Notaris melakukan rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah disebabkan karena tidak memaknai arti sumpah/janji Jabatan, tidak mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya, tidak mempunyai integritas terhadap Jabatan yang dipangkunya, tidak punya waktu untuk mengajukan cuti dan tidak merasa ada yang mengawasinya yang nantinya akan memberikannya sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## B. Saran.

1. Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah yang melakukan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan terhadap Notaris yang rangkap Jabatan harus melakukan tindakan dan memberikan sanksi tegas yang mempunyai efek jera, sesuai dengan UUJN dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Terhadap Notaris yang merangkap Jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, pada saat bersamaan, maka wajib untuk mengajukan cuti atau permohonan pemberhentian, bila tidak dilaksanakan maka Notaris yang bersangkutan harus siap menerima sanksi diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Bagi organisasi Notaris sebaiknya selalu melakukan kontrol atau pengawasan terhadap tingkah laku daripada anggotanya terutama bagi yang merangkap Jabatan, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini terjadinya pelanggaran UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Setiap rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, untuk segera diproses, dan diajukan kepada Menteri untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dilakukan agar ada kepastian hukum bagi



Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU.

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Bari Azed, *Kebijakan Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris, Makalah yang disampaikan dalam acara Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres INI ke XX, tanggal 28 Januari 2009, di Hotel J.W. Mariot, Surabaya.*
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1983.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hartati Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia –Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung:, 2008.
- , *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2010.

- , *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- , *Menjalin Pemikiran - Pendapat Tentang Kemotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni Nusa dan Nusa Media*, Bandung 2006.
- Ignatus Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- Indroharto, *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Kelik Pramudya, SH. Dan Ananto Widiatmoko, SH. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grend Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

-----, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.

-----, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

-----, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015

-----, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta 2013.

Soejono Soekonto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Suharmisi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Soerjono Soekanto (b), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010.

Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van hoeve, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

-----, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

-----, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

-----Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PEMERINTAH DAERAH.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014. Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

